



# KHI

## Kajian Hubungan Internasional

1. KERJASAMA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (MAS) DALAM BIDANG TEKNOLOGI FINANSIAL  
*Muhammad Uyas Balya Malchan, Dr. Ismiyah, M.Si*
2. ASOSIASI EKSPORTIR KOPI INDONESIA (AEKI) DALAM PERAN DAN KEPENTINGAN MENDORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE JEPANG 2018  
*Muh Agus Rahayu, Andi Purwono, S.IP, M.Si*
3. DIPLOMASI KOREA SELATAN DENGAN MEMANFAATKAN OLIMPIADE MUSIM DINGIN TAHUN 2018 UNTUK MEMBANGUN HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN KOREA UTARA  
*Ambarwati, Anna Yulia Hartati, S.IP, MA*
4. FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KOREA SELATAN TAHUN 2017 - 2018  
*Defi Ratna Putri, Anna Yulia Hartati, S.IP, MA*
5. PERAN JAPAN FOUNDATION DALAM MENJALANKAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN JEPANG DI INDONESIA TAHUN 2015-2018  
*Ammar fu'ad Aprilliyanto, Adi Joko Purwanto, S.IP, MA*
6. Why Terrorism And Religious Extremism Originate In Pakistan For Continuing Conflict In Afghanistan? Title of RQ  
Pakistan is keeping the region under the influence of terrorists  
*Saima Sediqy, Ali Martin, S.IP, M.Si*
7. KERJASAMA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) KONTINJEN SARAWAK DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN  
*Ahmad Syahril, Dr.H.Andi Purwono,S.IP,M.Si*
8. DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN "WONDERFULL INDONESIA" DI ASIA TENGGARA TAHUN 2015-2018  
*Anggih Hermawan S, Anna Yulia Hartati, S.IP, MA*
9. DIPLOMASI PUBLIK JEPANG (STUDI KASUS : BUDAYA POP JEPANG DI INDONESIA)  
*Ratna Dewi Kumalaningih, Anna Yulia Hartati, S.IP, M.A*
10. KEIKUTSERTAAN ANAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM PERANG MENURUT KITAB FATHUL QORIB  
*Wafi Ahdi, Dr. Andi purwono S.ip, M.si*



ALAMAT PENERBIT :

Laboratorium Diplomasi  
Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan,  
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50232

## **EDITORIAL TEAM**

Ismiyatun ( Head of Department of International Relations)

### **Managing Editor**

Adi Joko Purwanto (Head of lab.of Diplomacy)

Anna Yulia Hartati

Sugiarto Pramono

Ali Martin

### **Peer Reviewer**

Tirta Mursitama (Bina Nusantara University)

M. Rosyidin ( Diponegoro University)

**LABORATORIUM DIPLOMASI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur,**

**Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia**

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, pada bulan Oktober 2021, “Kajian Hubungan Internasional” kembali hadir dengan beragam tema yang cukup variatif. Vol 1,no 2 ini berisi hasil penelitian para mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unwahas antara lain : Muhammas Ilyas Balya Malchan, Muh Agus Rahayu, Ambarwati, Defi Ratna Putri, Ammar Fuad aprilliyanto, Saima Sediqy, Ahmad Syahril, Anggih Hermawan , Ratna Dewi Kumalaningsih, dan Wafi ahdi.

Kluster Peminatan Diplomasi pada nomor ini diwakili oleh : Anggih Hermawan melalui “Diplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Wonderful Indonesia di Asia Tenggara Tahun 2013 – 2018, Ambarwati dengan riset “Diplomasi Korea Selatan dengan Memanfaatkan Olimpiade Musim Dingin tahun 2018 untuk Membangun Hubungan Harmonis dengan Korea Utara”. Hubungan Indonesia dengan Jepang menjadi topik riset diplomasi yang dilakukan Ammar Fu’ad Aprilliyanto dengan “Peran Japan foundation dalam Menjalankan Diplomasi ekbudayaan Jepang di Indonesia Tahun 2015 -2018. Sedangkan Ratna Dewi Kumalaningsih dengan “Diplomasi Publik Jepang : Studi Kasus Budaya K POP Jepang di Indonesia, mengeksplorasi Budaya Pop Jepang.

Kluster Peminatan Perdagangan Internasional pada penerbitan ini mengeksplorasi masalah kerjasama internasional, pekerja migran, kejahatan Transnasional serta partisipasi non state actor. Muhammad Ilyas Balya Machan mengeksplorasi kegiatan OJK melalui “Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dengan Monetary Authority of Singapore dalam bidang Teknologi Finansial. Sementara Defi Ratna Putri meneliti migran Indonesia dalam risetnya “Faktor Penyebab Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan Tahun 2017 -2018. Kejahatan Transnasional dikupas oleh Ahmad Syahril dengan “Kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PRDM) Konjen Sarawak dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Wilayah Perbatasan. Agus Rahayu melengkapi kluster peminatan ini dengan judul riset “Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)dalam Peran dan Kepentingan Mendorong Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang 2018.

Kluster Studi Kawasan diwakili oleh Saima Sediqy dengan riset “Why Terrorism and Religious Extremism Originate in Pakistan for Continuing Conflict in Afghanistan ? .akhirnya Wafi ahdi menutup pembahasan melalui riset “Keikutsertaan Anak Anak dan Perempuan dalam Perang Menurut Kitab Fathul Qorib.

Semoga kehadiran Kajian Hubungan Internasional ini mampu memperkaya khasanah pustaka ilmiah sebagai rujukan penelitian bagi para peneliti Hubungan Internasional baik skope, regional, nasional maupun internasional.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
EDITORIAL TEAM .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
ABSTRACT .....	386
A PENDAHULUAN .....	388
1. Latar Belakang .....	388
2. Rumusan Masalah .....	390
3. Tujuan Penelitian .....	390
4. Manfaat .....	390
B METODE PENELITIAN .....	390
C HASIL DAN PEMBAHASAN .....	394
1. Faktor Internal .....	398
a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum .....	398
b. Menghindari Pengalihan Beban dan Tanggung Jawab .....	399
c. Memenuhi Kebutuhan Pertukaran Informasi dan Penanganan Secara Komprehensif .....	399
2. Faktor Eksternal .....	401
a. Menyadari Kejahatan Transnasional Merupakan Bentuk Ancaman Keamanan Bersama2 .....	401
b. Masalah Kejahatan Transnasional Sudah Mengancam Kamtibmas, Stabilitas dan Keamanan Negara .....	402
c. Menghadang Masuknya Kejahatan Transnasional Melalui Jalur Darat Di Kawasan Perbatasan .....	402
D KESIMPULAN .....	403
E DAFTAR REFERENSI .....	405

**KERJASAMA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DAN  
POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) KONTINJEN SARAWAK  
DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL  
DI WILAYAH PERBATASAN**

**Ahmad Syahrial<sup>1</sup>, Dr.H.Andi Purwono,S.IP.,M.Si<sup>2</sup>**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

**ABSTRACT**

*Artikel ini memaparkan kerjasama internasional antara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan lintas batas (transnational crime). Peneliti menemukan bahwa kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan lintas batas di wilayah Kalimantan Barat dan telah mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan melalui library research dan wawancara (indepth interview). Dari hasil analisa menggunakan teori kerjasama internasional K.J. Holsti terdapat faktor internal dan eksternal yaitu (1) untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, (2) menghindari pengalihan beban dan tanggung jawab, (3) memenuhi kebutuhan pertukaran informasi dan penanganan secara konprehensif, (4) menyadari bahwa kejahatan transnasional merupakan bentuk ancaman keamanan bersama, (5) masalah kejahatan transnasional sudah mengancam kamtibmas, stabilitas dan keamanan negara, (6) menghadang masuknya kejahatan transnasional melalui jalur darat*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unwas Angkatan 2015

<sup>2</sup> Dosen Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang

*kawasan perbatasan. Melalui kerjasama ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terus meningkatkan komitmen upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah otorita nya.*

***Kata-kata kunci:*** *Kerjasama Internasional, Transnational Crime, Polda Kalbar, Faktor Pendorong Kerjasama.*

### **ABSTRACT**

*This article presents the international cooperation between Regional Police of West Kalimantan and Polis Diraja Malaysia Kontinjen Sarawak (PDRM) in eradicating transnational crime in the border region. The purpose of this research is to know the reason or the driving factor of Regional Police of West Kalimantan established close cooperation on cross-border crime eradication (transnational crime). Researcher found that cooperation for the eradication of transnational crime effected by increasing cross-border crime in the region of West Kalimantan had threatened the safety and order of society. Descriptive-qualitative research methods are used through library research and interviews (indepth interview). From the results of the analysis using the theory of international cooperation K.J. Holsti there are internal factors and eksternal are (1) to enhance the capacity of law enforcement agencies, (2) avoiding the transfer of the burden and responsibility, (3) meet the needs of the exchange of information and handling in konprehensif, (4) Recognizing that transnational crime is a form of shared security threats, (5) the issue of transnational crime has already threatened the safety and order of society, stability and security of the State, (6) combat entry of transnational crime by road area of the border. Through this partnership, Regional Police of West Kalimantan continue to increase prevention efforts and commitment to the eradication of transnational crime in the region of his authority.*

***Keywords:*** *International Cooperation, Transnational Crime, Regional Police of West Kalimantan, Driving Factors Co-operation.*

## A PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Memiliki garis panjang perbatasan yang sedemikian rupa tentunya menyimpan potensi permasalahan, baik permasalahan yang berdimensi lokal dan domestik maupun regional antar negara. Permasalahan-permasalahan yang berdimensi regional antar negara dapat berupa kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk negeri sendiri dengan negara tetangga, pergeseran atau hilangnya patok tapat batas negara, serta kasus-kasus lainnya yang beraspek antar negara (*transnational crime*). Kalimantan Barat sangat rawan terhadap praktek-praktek kejahatan transnasional, seperti *trafficking in person*, penyedupan narkoba, *illegal logging*, TKI ilegal dan sebagainya karena merupakan akses yang sangat strategis bagi pelaku kejahatan untuk merekrut dan menuju negara tetangga Malaysia terutama ke wilayah Sarawak.

Tercatat pada tahun 2016-2017 ada kenaikan kejahatan transnasional di wilayah Kalimantan Barat dari 54 kasus menjadi 642 kasus yang diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kejahatan transnasional di wilayah ini cukup tinggi, bahkan marak seiring dengan meningkatnya kemampuan mobilitas warga antar negara. Tentunya, akan berdampak pada meningkatnya pergerakan maupun variasi modus kejahatan lintas negara.

Kejahatan lintas negara ini juga sangat memberikan dampak pada situasi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta kedaulatan negara. Perkembangan model kejahatan di era-kontemporer kini bergeser dari lingkup wilayah suatu negara tertentu menuju wilayah negara-negara lainnya. Kejahatan yang melintasi batas negara tentunya memberikan ancaman bagi keutuhan dan stabilitas keamanan negara, regional, serta dunia.

Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya

manusia (SDM) yang sangat berlebihan sehingga berdampak pada stabilitas keamanan lingkungan dan manusia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan kesenjangan pembangunan menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang melewati batas wilayah kedaulatan suatu negara dan berdampak pada negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman keamanan dunia.

Kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia sudah terjalin sejak lama secara informal. Agenda pemberantasan tindak kejahatan transnasional menjadikan suatu prioritas sangat penting bagi kedua belah pihak mengingat panjangnya perbatasan jalur darat Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia yang sangat rentan terjadinya praktek ilegal. Dibukanya kerjasama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak bertujuan untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan kedua negara terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan yang akan terjadi. Kejahatan lintas negara (*transnational crime*) memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat.

Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan transnational crime ini, perlu adanya kerjasama internasional antar kedua belah pihak. Kerjasama bilateral antara kedua Kepolisian merupakan hal yang “mutlak” perlu dan tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya. Kerjasama antar kepolisian diperlukan untuk mempermudah penanganan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di pihak peminta maupun pihak diminta.

## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Menjalin Kerjasama Dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Perbatasan ?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau faktor-faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sehingga menjalin kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak di wilayah perbatasan.

## 4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berguna bagi perkembangan keilmuan studi hubungan internasional, khususnya kajian mengenai kerjasama pemberantasan *transnational crime*. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi masukan atau informasi tambahan bagi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara.

## B METODE PENELITIAN

### 1. Tinjauan Pustaka

Kerjasama internasional adalah hubungan antar negara bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Pandangan atau perspektif dalam studi hubungan internasional mengenai fenomena dan permasalahan yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional terdapat beberapa perspektif. Salah satunya pendekatan perspektif liberalisme yang berfokus pada optimisme sifat positif manusia, menghindari peperangan

sehingga membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk meraih perdamaian dunia. Karena perspektif liberalisme mengedepankan interdependensi dan kerjasama (Anne-Marie Slaughter, 1995: 717-743).

Dalam jurnal Charles. A.McClelland yang berjudul *The Functions of Theory in International Relations* mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas dan melayani kegiatan yang hampir tidak ada batasnya terdapat di dalam suatu kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan seperti ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional, pengumpulan dan penyebaran berita dunia, komunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir.

Hubungan kerjasama internasional muncul karena kebutuhan dan keadaan di dalam masing-masing negara serta kemampuan dan potensi setiap negara tentunya tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kerjasama untuk mencapai kepentingan yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional merupakan hal terpenting untuk dipelihara dan diadakan dengan adanya pengaturan yang kemudian dimanfaatkan secara maksimal sehingga menciptakan rasa pengertian dan persahabatan antar negara. kerjasama dalam politik internasional adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih aktor internasional negara berdasarkan pasarasa saling ketergantungan atau interdependensi (Jackson, Robert dan Sorenson, George, 2013:183).

Kerjasama internasional menurut K.J Holsti dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus,
- 2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.,

- 3) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan,
- 4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan,
- 5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

K.J. Hosti menjelaskan alasan-alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lain yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengurangi biaya yang harus di negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan dalam negeri karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara.
- 2) Meningkatkan efisiensi pengurangan biaya.
- 3) Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- 4) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

K.J. Hosti juga mengklasifikasikan kerjasama ke dalam bidang kerjasama yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kerjasama universal (global) yang melibatkan semua pihak di dunia yang tergantung dalam suatu tujuan bersama atau yang dapat disimpulkan sebagai integrasi internasional;
- 2) Kerjasama regional yang dilakukan oleh Negara-negara yang berdekatan secara geografis, memiliki politik dan budaya yang relatif sama namun struktur produktivitas dan kemampuan yang berbeda mendorong mereka untuk melakukan kerjasama;
- 3) Kerjasama fungsional untuk mendukung fungsi dan tujuan bersama.
- 4) Kerjasama ideologis yang terjadi karena adanya kesamaan pandangan terhadap ideologi yang dianut dan hal ini mempengaruhi perilaku kerjasama yang dilakukan.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, sosial-ekonomi, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama internasional dalam mengatasi kasus kejahatan *transnational crime* adalah bentuk kerjasama bidang keamanan (*security cooperation*). Dalam kerjasama keamanan, aktor-aktor yang terlibat dalam pengimplementasiannya yaitu badan-badan penegak hukum seperti Kepolisian, kementerian kehakiman atau kementerian keamanan publik.

Dalam merespon kerjasama keamanan yang melibatkan keamanan negara lain, badan penegak hukum suatu negara akan bekerja sama di bawah kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan menyesuaikan peranturan undang-undang dan hukum di masing-masing negara. Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan kerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Dari paparan kajian teori di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa teori kerjasama internasional menurut K.J. Holsti akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis deskriptif-kualitatif. Diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memandu kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam terkait alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam pemberantasan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Berdasarkan kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi tersebut,

dan juga setelah data dan informasi yang diperoleh dianalisis, diperoleh gambaran yang semakin jelas untuk menjawab permasalahan penelitian.

*Qualitative researchers collect data themselves through examining documents, observing, behavior, or interviewing participants* (Creswell, John W, 2009:175).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data akan di klasifikasikan menurut objek atau ditentukan berdasarkan *purposive* yang menjadi narasumber dalam penelitian. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui data primer (wawancara) maupun sekunder (*library research*). Untuk keperluan penelitian ini maka narasumber merupakan pelaku yang terlibat secara langsung maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kegiatan atau pelaksanaan kerjasama tersebut yaitu Kepolisian Neagara Republik Indonesia (Polri) khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).

## **C HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Indonesia terutama perbatasan darat wilayah Kalimantan, Malaysia mempunyai makna yang sangat strategis bagi Indonesia dari segi politik keamanan, ekonomi perdagangan serta sosial budaya. Hubungan kerjasama dengan Malaysia menjadi salah satu kerjasama internasional yang sangat perlu dioptimalkan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Walaupun sering kali pasang surutnya hubungan kedua belah pihak akan dengan adanya asas saling menguntungkan, kedekatan geografi maupun kesamaan budaya membuat hubungan bilateral tetap berlangsung hingga sekarang.

Kerjasama perbatasan kedua negara dimulai dengan bidang keamanan sejak tahun 1967. Kerjasama tersebut pertama kali dilakukan dalam melaksanakan operasi terkoordinasi mengatasi sejumlah PGRS/Paraku dan sisa-sisa G-30-S/PKI yang bergerak disepanjang perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak yang tentunya mengganggu stabilitas keamanan kedua negara. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-

Daerah Perbatasan direvisi pertama kali pada tahun 1972, dan revisi kedua 1984.

Hasil revisi kerjasama tahun 1972 adalah kedua negara sepakat untuk mengikat kerjasama dalam suatu perjanjian keamanan di perbatasan kedua negara, yaitu *Security Arrangement 1972* dan disahkan di Kula Lumpur pada tanggal 6 April 1972 oleh Menhankam/Pegab Jenderal TNI M. Pangabean atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Hal Ihwal Dalam Negeri Malaysia Tun DR Ismail Al-Haj Bin Dato Haji Abdul Rahman atas nama Kerajaan Malaysia. Isu utama yang dibahas dalam revisi *Security Arrangement 1972* adalah adanya keinginan kedua negara (Indonesia-Malaysia) untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak dalam menengani masalah-masalah keamanan seperti ancaman komunism sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak Malaysia. Implementasi dari *Security Arrangement 1972*, dibentuk Panitia Umum Perbatasan yang disebut *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) pada Juli 1972 di Perapat, Sumatra Utara.

Jadi, GBC Malindo ini merupakan badan kerjasama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan. GBC Malindo merupakan forum lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan institusi lain dari kedua negara. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berperan aktif dalam pemberantasan kejahatan internasional terorganisir dan tergabung dalam forum kerjasama *International Criminal Police Organization* atau lebih dikenal dengan ICPO-Interpol. Merujuk pada pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional untuk menjamin hubungan dengan negara lain maka Pemerintah Indonesia membentuk National Central Bureau (NCB-Interpol).

Indonseia telah berkomitmen dalam pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir dibuktikan dengan meratifikasi konvensi PBB mengenai

*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC* atau dikenal dengan Konvensi Palermo pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 november 2000 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Againts Transnational Organized Crime. Perangkat hukum yang digunakan dalam kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kotinjen Sarawak dalam memberantas kejahatan transnasional (*transnational crime*), tertuang di dalam perjanjian-perjanjian bilateral antara lain yaitu:

1. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, didalam warta Malaysia nomor P.U. (A) 285-286 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian ekstradiksi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia (Lembaran Negara No. 63 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3044 Tahun 1974,
2. Bantuan Timbal Balik Pidana (*Mutual Legal Assistance*),
3. Nota Kesepahaman (*Memorendum of Understanding*) yang ditandatangani bersamaan dengan Sidang ASEANPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005 tentang kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN dalam rangka Pemberantasan Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*) dan Nota Kesepahaman antara Polda Kalbar dan PDRM Kontinjen Sarawak Dalam Bentuk Koordinasi Pengamanan Perbatasan,
4. Revisi Protap Malindo No. 15 POLRI-PDRM tanggal 13 Desember 2007.

Munculnya masalah-masalah lintas batas negara pada dasarnya tidak terlepas dari transformasi globalisasi yang pesat sehingga mempermudah akses lalu lintas antar kedua wilayah ini. Di lain sisi, panjangnya garis perbatasan dan strategisnya kondisi geografis wilayah Kalimantan Barat dengan negara tetangga Malaysia khususnya negara bagian Sarawak Malaysia timur tentunya menyimpan potensi permasalahan. Kesenjangan

ekonomi penduduk, kemiskinan dan kesenjangan pembangunan dalam negeri dengan negara tetangga di perbatasan menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan lintas batas di wilayah ini. Oleh karena itu, kerjasama bilateral antar kepolisian kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional sangat di butuhkan sehingga menciptakan keamanan yang kondusif di wilayah perbatasan.

Untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara perlu melakukan kerjasama sebagai wadah yang dapat memperlancar tujuannya. Kejahatan akan semakin meningkat tanpa komunikasi, sehingga Kepolisian dua negara perlu lebih giat memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat perbatasan. Praktek kejahatan transnasional juga sangat merugikan negara karena lolosnya pendapatan pemerintah dari pajak sehingga mesti dicegah.

Guna mencegah permasalahan ini, Polri melakukan pengerahan dan peningkatan kapasitas pesonil serta bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonsia dan otoritas berwenang lainnya seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Untuk merespon ragam tantangan kejahatan transnasional yang bersifat *cross border* sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan lintas batas (*transnational crime*) termasuk Indonesia sehingga sangat dibutuhkan kerja sama penegak hukum antara negara yang satu dan negara lain. Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah kejahatan transnasional tidak mungkin bisa di selesaikan sendiri.

Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperluas kerjasama bilateral dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak Malaysia yang tentunya terkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Maraknya kejahatan lintas batas ke dalam negeri menjadi bukti bahwa negara Indonesia sebagai target bagi perilaku kejahatan transnasional terorganisir sehingga mendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat perlu menjalin kerja sama. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyadari bahwa ada beberapa alasan atau faktor utama dalam

melakukan kerja sama yang terbagi atas faktor internal dan eksternal, antara lain :

### **1. Faktor Internal**

Faktor domestik yang mempengaruhi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan lintas batas yaitu adanya kekurangan kapasitas penegak hukum, menghindari pengalihan beban dan tanggung jawab serta pertukaran informasi. Kerjasama yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan tidak terlepas dari kepentingan instansinya sendiri. Adapun alasan atau faktor internal menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak meliputi:

#### **a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum**

Minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menampung dan memproses tumpukan kasus tersebut secara individual sehingga sangat dibutuhkan kerjasama internasional yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara. Segala bentuk tindak kejahatan transnasional tersebut sangat mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan atau stabilitas perdamaian di wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Barat (hasil wawancara bersama AKBP Syahril Saharda, S.IK., M.Si.). Pendidikan dan pelatihan khusus dalam menangani kasus kejahatan transnasional yang diberikan kepada personil penegak hukum nasional (Polri) tentunya masih sangat membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum negara lain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sehingga membuat sesuatu hal yang tak terhindarkan mengingat adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari pelaku kejahatan transnasional ke arah organisasi kejahatan transnasional dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional, Bentuk kerjasama peningkatan

pengembangan kapasitas aparat penegak hukum meliputi pelatihan, pendidikan, seminar, *networking*, *joint exercise* serta kujungan muhibah dan koordinasi/mesyuarat timbal balas kedua kepolisian.

**b. Menghindari Pengalihan Beban dan Tanggung Jawab**

Dalam penanganan masalah kejahatan transnasional, negara atau instansi terkait khususnya kedua kepolisian harus bersama-sama mencari akar permasalahan kemudian dipecahkan dan juga harus menghindari adanya pengalihan atau pengalihan beban kepada pihak lain serta tanggung jawab bersama antara negara asal maupun tujuan dalam menganani kasus tersebut. kejahatan lintas batas ini tentunya melibatkan warga kedua negara sehingga perlu komunikasi dalam penanganan dan penumpasan kasus secara bersama (hasil wawancara bersama Kopol Sri Sulasmini, S.H., M.H.). Terkait dengan persoalan pertanggungjawaban negara dikenal dengan suatu prinsip yang menyatakan bahwa negara yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian dideritanya dalam hal ini mengenai dampak kejahatan transnasional yang tentunya persoalan ini hakikatnya menyentuh kedaulatan suatu negara.

**c. Memenuhi Kebutuhan Pertukaran Informasi dan Penanganan Secara Komprehensif**

Banyaknya kasus kejahatan yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat melalui jalur darat dari Sarawak Malaysia mendorong Polda Kalbar untuk melakukan berbagai upaya pecegahan dan penanganan. Namun, dengan kondisi yang sedang dihadapi kerjasama bilateal tentunya sangat sulit dihindarkan. Bentuk koordinasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan PDRM Kontinjen Sarawak dengan melakukan kerjasama pertukaran informasi sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan sumber-sumber pemasokan atau tindakan-

tindakan kejahatan lintas batas dirasakan sangat penting untuk mendapatkan pengalaman dalam metode penyelidikan, modus operasi yang dilakukan, penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan serta pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi pelaku kejahatan (hasil wawancara bersama Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh pelaku tindak kejahatan transnasional, antara lain dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindakan ini jelas dapat mempersulit upaya penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di pihak peminta maupun pihak diminta.

Pertukaran informasi pelaku kejahatan lintas batas memberikan kemudahan dalam penanganan kasus tersebut. Informasi yang didapatkan oleh pihak Polda Kalbar saat melakukan penangkapan dan penyelidikan serta hasilnya akan di teruskan ke pihak PDRM Kontinjen Sarawak secara langsung (komunikasi telpon atau surat) maupun melalui *Liaison officer* (LO) Malaysia Police di Pontianak (hasil wawancara bersama Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.). Dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penangkapan atau penyelidikan jaringan kejahatan di wilayah Sarawak Malaysia. Dengan demikian, dalam upaya pemberantasan kejahatan haruslah secara komprehensif, sistematis, sekaligus sinergis antar kedua belah pihak sangat mutlak dilakukan dan kerja sama tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.

## 2. Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal instansi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat itu sendiri, adapula alasan atau faktor non domestik yang mempengaruhi jalinan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Adapun alasan atau faktor eksternal tersebut meliputi :

### a. Menyadari Kejahatan Transnasional Merupakan Bentuk Ancaman Keamanan Bersama<sup>2</sup>

Tindak pidana yang bersifat transnasional telah mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum bagi Indonesia dan Malaysia yang mestinya dibutuhkan suatu kerja sama bilateral dalam penanganan kasus tersebut karena upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa suatu perjanjian atau kerja sama dan harmonisasi kebijakan dengan pihak lain (Polis Diraja Malaysia Kontinjen Sarawak). Membina kerja sama antar kepolisian dua negara merupakan tujuan yang tepat dalam mencegah, memperoleh solusi yang tuntas serta penyelesaian yang berkesinambungan karena kejahatan tidak pernah mengenal ruang, batas dan waktu sementara aparat penegak hukum memiliki keterbatasan wilayah yurisdiksi yang diatur oleh undang-undang, tata cara penyelidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Republik Indonesia. Kerja sama aparat penegak hukum (kepolisian) kedua belah pihak sangat dibutuhkan dimana setiap negara memiliki perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana (hasil wawancara bersama AKBP Syahrir Saharda, S.IK., M.Si.).

**b. Masalah Kejahatan Transnasional Sudah Mengancam Kamtibmas, Stabilitas dan Keamanan Negara**

Fenomena ragam kejahatan khususnya kejahatan lintas batas (transnational crime) berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan ini mendestabilisasi wilayah kedaulatan, keamanan suatu negara, meruksaknya masyarakat sipil, sistem politik serta mengancam stabilitas pembangunan ekonomi yang hakikatnya akibat dari transformasi globalisasi yang pesat sehingga membuka jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses dengan adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang. Implikasi globalisasi turut mengarah pada penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan kriminal yakni *transnational organized crime* yang merupakan pelanggaran teritorial kedaulatan negara karena modus operasinya yang lintas batas dan melibatkan banyak negara. Dalam hal ini, pentingnya berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak terutama dalam memberantas kejahatan transnasional. Apalagi didukung oleh perkembangan teknologi, kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia membuat kejahatan transnasional yang terorganisir telah berkembang dengan pertumbuhan yang sangat pesat (hasil wawancara bersama Kopol Sri Sulasmini, S.H., M.H.).

**c. Menghadang Masuknya Kejahatan Transnasional Melalui Jalur Darat Di Kawasan Perbatasan**

Saat ini di perbatasan wilayah Kalimantan Barat terdapat tiga pintu perbatasan resmi atau disebut dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang memiliki fasilitas CIQS (*Custom, immigration, quarantine, and security*) yang beroperasi dengan normal. Namun, dari hasil mapping Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terdapat 82 titik jalur ilegal tentunya menjadi

permasalahan yang sangat perlu disikapi bersama oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak perlu merumuskan bersama langkah-langkah yang aplikatif dalam memberantas kejahatan dan memberikan signal merah mengenai komitmen PDRM Kontinjen Sarawak dan Polda Kalbar dalam mengawasi, pencegahan, dan menindaklanjuti serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan lintas batas (diolah dari hasil wawancara bersama AKBP Syahril Saharda, S.IK., M.Si. dan Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.).

Kepentingan utama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam menanggulangi tindak kejahatan transnasional adalah untuk mencegah arus masuknya tindak kejahatan lintas batas tentunya dengan penanggulangan secara komprehensif. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga terus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas batas (*transnational crime*) yang masuk ke wilayah otoritas nya di berbagai forum kerjasama Kepolisian kedua negara karena fenomena kejahatan transnasional telah melanggar hukum negara yang mengakibatkan kerugian negara, masyarakat dan korban dilibatkan dalam kejahatan tersebut. Situasi demikian tentunya menimbulkan berbagai masalah baru dalam negara sehingga kerjasama bilateral yang terkoordinasi antar kedua kepolisian sangat diperlukan (diolah dari hasil wawancara bersama AKBP Syahril Saharda, S.IK., M.Si. dan Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.).

#### **D KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan mengenai alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin

kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional dengan PDRM Kontinjen Sarawak dibagi dalam dua faktor di antaranya yaitu Internal :

1. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, pendidikan, seminar, networking, joint exercise serta kunjungan muhibah dan koordinasi/mesyuarat timbal balas kedua kepolisian.
2. Menghindari pengalihan beban dan tanggung jawab kepada pihak lain sehingga membutuhkan kerjasama.
3. Memenuhi kebutuhan pertukaran informasi dan penanganan secara komprehensif mengenai metode penyelidikan, modus operasi yang dilakukan pelaku kejahatan, penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan serta penggunaan teknologi modern dalam mendeteksi tindak kejahatan transnasional.

Secara garis besar, maksud dari faktor internal adalah untuk mencapai kepentingan instansi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sehingga menjalin kerjasama bilateral perlu dilakukan.

Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari :

1. Menyadari bahwa kejahatan transnasional merupakan bentuk ancaman keamanan bersama sehingga menjadi kepentingan bersama dalam penanganan dan pemberantasan kasus tersebut.
2. Permasalahan kejahatan transnasional sudah mendestabilisasi wilayah kedaulatan, keamanan negara, meruksaknya masyarakat sipil, sistem politik serta mengancam stabilitas pembangunan ekonomi yang hakikatnya akibat dari transformasi globalisasi yang pesat sehingga membuka jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses dengan adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang.

3. Dibutuhkan kerjasama penanganan kejahatan transnasional yang aplikatif di kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat dan Sarawak karena menjadi pintu utama masuk dan keluarnya tindak kejahatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas tentunya masih perlu untuk diteliti kembali yaitu :

1. Efektivitas kerjasama koordinasi dan penanggulangan kejahatan transnasional antara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak,
2. Mengukur derajat kepatuhan (*compliance*) kerjasama koordinasi dan penanggulangan kejahatan transnasional antar kedua belah pihak.

## E DAFTAR REFERENSI

- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications Ltd.
- Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis* (Terjemahan M Tahrir Azhari), Jakarta : Erlangga.
- Jackson, Robert dan Sorenson, George. 2013. *Introduction to International Relations*, New York: Oxford University Press Inc.
- Martin, Lisa L. 2007. *Neo Liberalism in International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford University Press. Great Britain.
- McClelland, Charles A. 1960. *The Function of Theory in International Relations: The Journal of Conflict Resolution*. London : Sage Publication.
- Mas'oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.
- O'Neill, Kate. 2009. *The Enviromental and International Relations*. Cambrige University Press. New York.
- Anne-Marie Slaughter, *Liberal International Relations Theory and International Economic Law*, American University Journal of International Law and Policy, 1995, hal. 717-743.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008, "Buku Putih Pertahanan Indonesia", Jakarta.

Lampiran Dokumen Kunjungan Muhibah dan Rapat Koordinasi Polda Kalbar Dengan PDRM Kontinjen Sarawak, Pontianak: Karops Polda Kalimantan Barat, diperoleh tanggal 22 oktober 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) Tentang Ekstradiksi.

Wawancara bersama AKBP Syahril Saharda, S.IK., M.Si.

Wawancara bersama Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.

Batas Negeri. 2017. Polda Kalbar dan PDRM Teken MOU Pengamanan Batas Wilayah, tersedia di <http://www.batasnegeri.com/polda-kalbar-dan-pdrm-teken-mou-pengamanan-batas-wilayah/>, diakses pada 30 mei 2018.

Fuad Asaddin. 2010. "Pemekaran Wilayah Di Indonesia, tersedia di <http://www.setdaprovkaltim.info>, diakses pada 16 oktober 2018.

International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) Dalam Hukum Internasional, Pdf, tersedia di <http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 30 mei 2018.

Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dan Transnational Organized Crime di Indonesia, tersedia di <http://www.krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/>, diakses pada 1 juni 2018.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, RI-Malaysia Menggelar Sidang Ke-39 GBC-Malindo Di Jakarta, tersedia di <http://www.Kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=805>, diakses pada 17 oktober 2018.

Kunjungan Muhibbah Polda Kalbar ke PDRM Kontinjen Sarawak, 2017, tersedia di <http://www.tribrataneews.polri.go.id/?p=139471>, diakses pada 17 juli 2018.

Laporan Kejahatan dan Penyelesaian Polda Kalbar Alami Penurunan, tersedia di <http://www.pontinak.tribunnews.com/2018/01/01/2017-laporan-kejahatan-dan-penyelesaian-polda-kalbar-alami-penurunan>, diakses pada 30 mei 2018

Majlis Menandatangani Prosedur Tetap (PROTAP) Malindo No. 15 PDRM-POLRI, tersedia di

[https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-\(protap\)-malindo-no-15-pdrm-polri](https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-(protap)-malindo-no-15-pdrm-polri), di akses pada 28 Oktober 2018.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Polri-PDRM, tersedia di

[http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc\\_download/68-hal52-a4da08](http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08), diakses pada 16 oktober 2018.

Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir, tersedia di

<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/penanggulangan-kejahatan-lintas-negara-terorganisir.aspx>, diakses pada 30 mei 2018.

UK Essays “ Historical Perspective Of Malaysian Security Cooperation With Indonesia Politics Essay”, tersedia di

<http://www.ukessays.com/essays/politics/historical-perspective-of-malaysian-security-cooperation-with-indonesia-politics-essay.php>, diakses pada 18 oktober 2018.